

E-ISSN : 1907-7114

P-ISSN : 2622-1802

Vol. 14 No.1 Juni 2025

<https://ejurnal.uinj.ac.id/index.php/REC/>

Jurnal
RECHTENS



Karakteristik Penyelesaian Perselisihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh LKPP

Achmad Hasan Basri¹, Nur Kholis², Dominikus Rato³, Gautama Budi Arundhati⁴

¹ UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

^{2,3,4} Universitas Jember, Indonesia

Email: achmadhasanbasri.syariah@uinkhas.ac.id¹, nurkholis79081288@gmail.com², dominikusrato@gmail.com³, arundhati_rev_gb@yahoo.co.id⁴

Info Artike

Corresponding Author:

Achmad Hasan Basri

achmadhasanbasri.syariah@uinkhas.ac.id

History:

Submitted: 22-4-2025

Revised: 3-6-2025

Accepted: 30-6-2025

Keywords:

Characteristics, dispute resolution; PBJP; LKPP;

Kata kunci:

Karakteristik, penyelesaian sengketa; PBJP; LKPP



Copyright © 2025
by Jurnal Rechtsens.

Abstract

This study aims to examine the characteristics of the PBJP dispute settlement conducted by LKPP, as well as legal certainty and the ideal concept of PBJP dispute settlement by LKPP in the future. The method utilized by this study is a normative legal review using a legal regulatory approach that examines a rule of norms and a case approach that is linear with the issues to be resolved. The results of this study show that the characteristics of dispute resolution through mediation and arbitration by an independent and professional LKPP, as well as the adoption of technology in dispute resolution can increase efficiency and transparency in procurement in accordance with the culture of deliberation in Indonesia. The regulation of dispute resolution by LKPP has not provided legal certainty, because the provisions related to dispute resolution that are excluded are contrary to higher regulations and the principles of the agreement, thus not providing legal certainty for the parties. The ideal concept of PBJP dispute resolution in Indonesia can combine local wisdom with technological developments to provide more effective and credible solutions. This will improve the efficiency and transparency of the procurement process, ensure dispute resolution is in line with local culture and values, and provide the desired legal certainty.

Abstrak

Penelitian ini mencoba untuk melihat karakteristik penyelesaian sengketa PBJP yang dilakukan oleh LKPP, serta kepastian hukum dan konsep ideal penyelesaian sengketa PBJP oleh LKPP kedepan. Metode yang dimanfaatkan oleh kajian ini berupa penelaahan hukum normatif dengan memakai pendekatan peraturan yang legal yang menelaah suatu aturan norma serta pendekatan kasus yang linier dengan isu yang akan

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Rechtsens.

DOI

10.56013/rechtsens.v14i1.4051

dipecahkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Karakteristik penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase oleh LKPP yang independen dan profesional, serta adopsi teknologi dalam penyelesaian sengketa dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan sesuai dengan budaya musyawarah di Indonesia. Pengaturan penyelesaian sengketa oleh LKPP belum memberikan kepastian hukum, karena ketentuan terkait penyelesaian sengketa yang dikecualikan kontradiktif dengan peraturan di atasnya dan asas-asas perjanjian, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Konsep ideal penyelesaian sengketa PBJP di Indonesia dapat mengkombinasikan kearifan lokal dengan perkembangan teknologi untuk memberikan solusi yang lebih efektif dan kredibel. Ini akan meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pengadaan, memastikan penyelesaian sengketa sesuai dengan budaya dan nilai-nilai lokal, serta memberikan kepastian hukum yang diinginkan.

PENDAHULUAN

Problematika tentang kewenangan mengadili muncul pada putusan sela Pengadilan Negeri Jember Nomor: 127/Pdt.G/2021/PN. Jmr,¹ terkait perkara dugaan wanprestasi dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah selanjutnya disingkat menjadi (PBJP), dimana majelis hakim dalam pertimbangannya menganggap berwenang guna menerima serta mengadili perkara tersebut meskipun dalam kontrak para pihak memilih lembaga lain untuk menyelesaikan perselisihannya. Dalam putusan sela tersebut majelis hakim mendasarkan pada Pasal 4 huruf (b) Peraturan Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 terkait Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP selanjutnya disingkat menjadi (Perlem LKPP 18 Tahun 2018). Terkait penyelesaian sengketa yang dikecualikan, majelis menelaah tidak terdapat batasan atau penjelasan tentang sengketa kontrak yang dikecualikan diantaranya konflik yang telah atau sedang diperiksa oleh pengadilan atau lembaga arbitrase lainnya. Sehingga menyimpulkan jika terdapat sengketa di pengadilan yang sedang berlangsung adalah termasuk hal yang dikecualikan menurut (Perlem LKPP 18 Tahun 2018). Meskipun putusan tersebut telah dianulir oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor: 701/Pdt/2022/PT.Sby² dan putusan kasasi Mahkamah Agung nomor: 2540/K/Pdt/2023,³ tetapi hal ini merupakan fenomena

¹ Mahkamah Agung, "Putusan Sela Pengadilan Negeri Jember Nomor: 127/Pdt.G/2021/PN. Jmr," n.d.

² Mahkamah Agung, "Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor: 701/Pdt/2022/PT.Sby," n.d.

³ Mahkamah Agung, "Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor: 2540/K/Pdt/2023," n.d.

menarik yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena Pasal 4 huruf (b) (Perlem LKPP 18 Tahun 2018) dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda dari penegak hukum sehingga tidak memberikan kepastian hukum karena adanya konflik norma.

Dari adanya kasus di atas seakan-akan memberikan pemahaman bahwa klausul yang telah dipilih dalam kontrak terkait penyelesaian sengketa antara para pihak dalam perjanjian menjadi sia-sia. Berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa sebuah janji mengikat layaknya sebuah undang-undang untuk para pembuatnya. Hal ini menandakan bahwa apa saja yang sudah disepakati oleh para pihak dalam kontrak mengikat sehingga memberikan kepastian hukum.⁴ Disisi lain kemudian muncul pertanyaan apakah sebuah perjanjian yang setara dengan Undang-Undang bagi pembuatnya dapat direduksi oleh peraturan lembaga yang sifatnya hanya mengatur.

Pelaksanaan penyusunan kebijakan PBJP merupakan tanggung jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), yaitu sebuah lembaga pemerintah nondepartemen yang bertanggung jawab kepada presiden.⁵ PBJP diatur oleh berbagai peraturan dan regulasi yang kompleks. Hal ini mencakup aturan-aturan terkait tender, kontrak, evaluasi, dan prosedur lainnya. Salah satu prosedur penyelesaian sengketa dalam PBJP ditetapkan melalui (Perlem LKPP 18 Tahun 2018), dalam pasal 7 menyebutkan mediasi, konsiliasi, dan/atau arbitrase adalah metode yang digunakan oleh layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan kontrak pengadaan. Pemilihan alternatif penyelesaian sengketa antara para pihak perlu dilakukan sebagai mitigasi risiko yang kemungkinan akan muncul pada proses kontraktual termasuk memilih domisili atau pilihan lembaga untuk menyelesaikannya.

Kemudian sebelum memilih alternatif penyelesaian sengketa seperti yang terdapat pada pasal 7, kriteria permasalahannya mesti memenuhi apa yang disebutkan pada pasal 4 (Perlem LKPP 18 Tahun 2018) yaitu sengketa kontrak pengadaan yang dikecualikan:

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, XIII (Jakarta: PT. Intermasa, 1991).

⁵ Sekretaris Negara Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" (2007).

- a. Sengketa PBJP yang masih dalam proses penyidikan
- b. Konflik yang pernah atau telah disidang di pengadilan atau arbitrase.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riski Syandri Pratama hanya membahas terkait cara penyelesaian sengketa, dimana para pihak diberikan kebebasan untuk memilih alternatif penyelesaian sengketa. pada intinya prosesnya diselesaikan dengan cepat, mudah, tanpa hambatan, tanpa ketentuan resmi, sukarela, dan biaya lebih murah,⁶ belum mendalam kepada proses kontraktual terkait penyelesaian sengketa. Begitu juga dengan penelitian Ahmad Arif Zulfikar pada tahun 2020 yang hanya membahas terkait cara pemecahan persoalan sengketa melalui upaya non litigasi seperti konsultasi, mediasi ataupun arbitrase yang diatur dalam Pasal 7 (Perlem LKPP 18 Tahun 2018).⁷ Padahal sebelumnya terdapat Pasal 4 (Perlem LKPP 18 Tahun 2018) yang mesti dipenuhi terlebih dahulu. Hal ini menurut penulis mesti dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum menginjak pada Pasal 7 terkait metodenya. Untuk itu dalam konteks kekinian penelitian ini memiliki nilai penting, terutama sebagai upaya kongkrit implementasi asas-asas dalam perjanjian serta kriteria pemberlakuan sebuah aturan jika terjadi pertentangan satu dengan yang lain. Maka dari itu dalam penelitian ini memiliki fokus diantaranya: bagaimana karakteristik penyelesaian sengketa PBJP yang dilakukan oleh LKPP, apakah pengaturan penyelesaian sengketa PBJP oleh LKPP sesuai dengan prinsip kepastian hukum, serta bagaimana konsep ideal penyelesaian sengketa PBJP oleh LKPP kedepan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipilih dalam kajian ini oleh penulis ialah berupa penelaahan hukum normatif. Dengan tujuan menyelidik kebuntuan hukum serta menganalisis isu hukum yang linier khusus jika terdapat kekaburan dan/atau

⁶ Riski Syandri Pratama, "Ayanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS LKPP) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ)* 2, no. 1 (2023): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.55961/jpbj.v2i1.32>.

⁷ Ahmad Arif Zulfikar, "Kajian Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Widya Pranata Hukum Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 2, no. 1 (2020): 1–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.82>.

konflik norma.⁸ Dengan memakai pendekatan peraturan yang legal yang menelaah suatu aturan norma serta pendekatan kasus yang linier dengan isu yang akan dipecahkan. Sumber bahan hukum primer yang dimanfaatkan diantaranya segala aturan yang bersifat mengikat serta linier dengan isu hukum yang akan ditelaah, berikutnya sumber bahan hukum sekunder diantaranya pandangan ahli, jurnal serta buku, kemudian bahan hukum selanjutnya ialah data hukum tersier yang mendukung kepada data hukum primer serta sekunder. Cara pengumpulan bahan hukum yang dimanfaatkan ialah pendalaman kepustakaan dengan menggabungkan data yang terkumpul kemudian diolah serta mengutip hal-hal penting guna mendukung persoalan dalam kajian ini. Teknik analisa bahan hukum dengan menggunakan pengumpulan bahan hukum serta menyisihkan hal-hal yang kurang relevan dengan kajian ini sehingga terakhir dapat memberikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Karakteristik Penyelesaian Sengketa PBJP Yang Dilakukan Oleh LKPP

Karakteristik penyelesaian sengketa PBJP oleh LKPP memiliki beberapa keunikan dan tantangan tersendiri. Penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dan arbitrase telah memberikan dampak positif terhadap kecepatan dan efisiensi penyelesaian sengketa.⁹ Studi ini juga menemukan bahwa tingkat kepuasan para pihak terhadap proses penyelesaian sengketa meningkat ketika mekanisme yang lebih kolaboratif diterapkan, dibandingkan dengan metode litigasi tradisional.¹⁰ Selain itu, ada indikasi bahwa penggunaan pakar dalam proses arbitrase dapat memperlambat resolusi kasus, meskipun tidak secara signifikan mempengaruhi hasil akhir sengketa.¹¹

⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2017).

⁹ Cao F dan Huang J, "Research on the Remedy System in China's Government Procurement Contract Awarding Phase," *Journal of Investment Management* 7, no. 2 (2018): 59–69, <https://doi.org/10.11648/j.jim.20180702.13>.

¹⁰ Rodionova Yuliya, "Conflict Resolution in Russian Public Procurement: Understanding Supplier Strategies in a State Dominated System," *SSRN Electronic Journal*, 2020, 1–23, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3661223>.

¹¹ C Detotto et al., "Experts and arbitration outcomes: Insights from public procurement contract disputes," *Kyklos*, 2024, 922–943, <https://doi.org/10.1111/kykl.12399>.

Selain itu penguatan kerangka regulasi dan institusi penyelesaian sengketa dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan publik. Cheung mencatat bahwa penerapan mekanisme penyelesaian sengketa yang disesuaikan dengan karakteristik transaksi dapat mengurangi frekuensi sengketa dan meningkatkan efisiensi keseluruhan.¹² Ini sejalan dengan temuan dari Othman yang menyoroti pentingnya ketentuan penyelesaian sengketa yang efektif dalam kontrak internasional, khususnya dalam industri perminyakan.¹³ Desain kontrak proaktif dapat digunakan untuk mencegah dan mengelola sengketa dengan lebih efektif. Hietanen-Kunwald dan Haapio menunjukkan bahwa penggunaan desain kontrak proaktif dapat mencegah *misalignment expectations* dan mengecilkan kemungkinan sengketa yang tidak perlu.¹⁴ Dalam konteks PBJP di Indonesia, pendekatan ini sangat relevan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada dalam penyelesaian sengketa.

Dalam perspektif filsafat hukum aliran mazhab sejarah, hukum dipandang sebagai hasil perkembangan sejarah masyarakat. Mazhab sejarah menekankan bahwa hukum belum bisa dipisahkan dari konteks sosial dan budaya tempat hukum itu berkembang.¹⁵ Dalam konteks PBJP di Indonesia, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan perkembangan historis dan budaya hukum di Indonesia. Penyelesaian sengketa secara musyawarah di Indonesia memiliki akar yang dalam tradisi dan budaya masyarakat. Sistem ini telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara, di mana musyawarah digunakan sebagai metode utama untuk menyelesaikan konflik antar individu maupun kelompok. Pada masa kerajaan, pemimpin adat atau raja sering kali bertindak sebagai mediator yang bijak, menggunakan prinsip-prinsip keadilan dan kearifan lokal untuk mencapai kesepakatan yang

¹² S Cheung, "The Roles of Dispute Resolution in Construction Contracts," 2014, 3–17, https://doi.org/10.1007/978-3-319-04429-3_1.

¹³ A Othman, "Dispute Resolution in Petroleum Contracts," *Journal of University of Human Development* 4, no. 4 (2018): 36–41, <https://doi.org/10.21928/JUHD.V4N4Y2018.PP36-41>.

¹⁴ Petra Hietanen-Kunwald dan Helena Haapio, "Effective dispute prevention and resolution through proactive contract design," *Journal of Strategic Contracting and Negotiation* 5, no. 1–2 (2021): 3–23, <https://doi.org/10.1177/20555636211016878>.

¹⁵ Friedrich Karl von Savigny, *System of the modern Roman law, System des heutigen römischen Rechts 1* (Germany: Madras : J. Higginbotham, 1867).

adil bagi semua pihak.¹⁶ Praktik ini terus berlanjut pada masa penjajahan Belanda, meskipun hukum kolonial mulai memperkenalkan sistem peradilan barat, penyelesaian sengketa secara adat masih dipertahankan di banyak daerah sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi hukum kolonial.¹⁷

Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai mengkodifikasi dan mengakui sistem penyelesaian sengketa tradisional dalam berbagai undang-undang dan peraturan.¹⁸ Salah satu contoh penting adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terkait Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa selanjutnya disingkat menjadi (UU APS) yang mengakui dan mendorong penggunaan mediasi dan musyawarah dalam penyelesaian sengketa.¹⁹ Praktik ini tidak hanya diterapkan dalam hukum adat, tetapi juga dalam berbagai konteks modern, termasuk sengketa bisnis dan PBJP. Penggunaan musyawarah sebagai metode penyelesaian sengketa di Indonesia juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Pancasila, terutama sila keempat yang menekankan pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.²⁰ Prinsip ini mendorong penyelesaian sengketa melalui dialog dan konsensus, yang dianggap lebih sesuai dengan budaya kolektivis masyarakat Indonesia dibandingkan dengan pendekatan adversarial yang umum dalam sistem peradilan barat.

Di era modern, penyelesaian sengketa melalui musyawarah telah diadaptasi dan diformalisasi dalam berbagai institusi,²¹ termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) serta Lembaga Penyelesaian Sengketa (LPS) yang berada di

¹⁶ Dominikus Rato, *Hukum Adat Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia* (Yogyakarta: LaksBang, 2011).

¹⁷ D S Lev, *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia: Selected Essays*, The London Leiden Series on Law (Springer Netherlands, 2000).

¹⁸ I Wayan Yasa dan Echwan Iriyanto, "Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata," *Jurnal Rechtsens* 12, no. 1 (2023): 33–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i1.1957>.

¹⁹ Wisnu Tikoariaji, "Critical Analysis Of Law No. 30 Of 1999 On Arbitration And Alternative Dispute Resolution Related To The Potential Development And Implementation Of Online Arbitration," *Eduvest –Journal of Universal Studies* 4, no. 10 (2024): 8721–8724, <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i10.39008>.

²⁰ Penny Putri, "Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian," *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 2, no. 1 (30 Mei 2022): 16–34, <https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i1.1945>.

²¹ Nanang Tri Budiman dan Supianto, "Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan Di Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember," *Jurnal Rechtsens* 10, no. 2 (2021): 213–232, <https://doi.org/https://doi.org/10.56013/rechtsens.v10i2.1143>.

LKPP yang menawarkan layanan mediasi dan arbitrase bagi berbagai jenis sengketa.²² Selain itu, pendekatan musyawarah juga diterapkan dalam penyelesaian sengketa lingkungan dan masyarakat adat, di mana forum-forum musyawarah adat digunakan untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat lokal dan pihak-pihak eksternal seperti perusahaan atau pemerintah.²³ Secara keseluruhan, sejarah penyelesaian sengketa secara musyawarah di Indonesia mencerminkan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dan mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam menghadapi perubahan sosial dan hukum. Sistem ini telah terbukti efektif dalam menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan, serta memperkuat kohesi sosial di tengah keragaman budaya Indonesia.

Hal ini relevan dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan pentingnya penguatan kerangka regulasi dan institusi penyelesaian sengketa guna menambah keterbukaan serta efisiensi dalam pengadaan publik.²⁴ Penguatan sistem hukum yang ada perlu dilakukan dengan mempertimbangkan akar sejarah dan budaya hukum setempat. Selain itu mekanisme penyelesaian sengketa *online* dapat mengurangi ketergantungan pada sistem reputasi dan meningkatkan kepercayaan pengguna.²⁵ Hal ini penting mengingat tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa yang kompleks dan beragam. Dalam studi lainnya, Nur Athirah dan Nasir menyoroti bahwa penggunaan metode pengadaan inovatif mampu mengurangi frekuensi terjadinya sengketa dalam industri konstruksi di Malaysia, yang dapat menjadi acuan bagi Indonesia untuk meningkatkan sistem pengadaan nasional.²⁶

Lebih lanjut penggunaan mediasi dan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dapat meningkatkan efisiensi dan kepuasan para pihak yang terlibat. Studi oleh Canayaz, Cornaggia, dan Cornaggia menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dapat mempertahankan

²² G P Soemartono, *Arbitrase dan mediasi di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).

²³ Tyas Fidelia dan Nada Salsabila, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Perspektif Kearifan Lokal Indonesia," *Law Review* 19, no. 3 (31 Maret 2020): 291–308, <https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.1809>.

²⁴ Cheung, "The Roles of Dispute Resolution in Construction Contracts."

²⁵ Gordon Burtch, Yili Hong, dan Senthil Kumar, "When Does Dispute Resolution Substitute for a Reputation System? Empirical Evidence from a Service Procurement Platform," 2020, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3436213>.

²⁶ Nur Athirah dan M Nasir, "Conflict and dispute reduction mechanism of procurement method for construction industry in Malaysia," 2015, 599–616.

hubungan bisnis yang baik antara pemerintah dan penyedia barang dan jasa. Ini urgen guna menegaskan bahwa proses pengadaan tidak hanya transparan tetapi juga berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.²⁷

Dalam hal pengembangan sistem penyelesaian sengketa, peningkatan keahlian dan profesionalisme dalam institusi penyelesaian sengketa sangat penting. Liu menekankan bahwa litigasi administratif dalam sengketa kontrak PBJP harus mempertimbangkan tujuan administratif dan perlindungan kepentingan publik dalam proses pengadilan.²⁸ Hal ini relevan dalam konteks Indonesia, di mana kepastian hukum dan transparansi dalam penyelesaian sengketa sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efisiensi pengadaan.

Penulis beranggapan bahwa pengembangan sistem penyelesaian sengketa yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan regulasi, pengembangan institusi, dan adopsi praktik terbaik internasional. Studi oleh Rimmer menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih kolaboratif dan inklusif dalam penyelesaian sengketa bisa meningkatkan efisiensi dan kepuasan para pihak yang terlibat.²⁹ Dalam konteks ini, Indonesia dapat belajar dari praktik terbaik internasional untuk meningkatkan sistem pengadaan dan penyelesaian sengketa nasional. Pentingnya penggunaan teknologi dalam penyelesaian sengketa pengadaan. Burtch, Hong, dan Kumar menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa online dapat mengurangi ketergantungan pada sistem reputasi dan meningkatkan kepercayaan pengguna. Dalam konteks Indonesia, adopsi teknologi dalam penyelesaian sengketa dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pengadaan.³⁰

Berdasarkan hasil analisa di atas maka, pembahasan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang penyelesaian sengketa

²⁷ M Canayaz, Jess Cornaggia, dan K Cornaggia, "Choose Your Battles Wisely: The Consequences of Protesting Government Procurement Contracts," *Public Economics: National Government Expenditures & Related Policies eJournal*, 2019, 1–110, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3286711>.

²⁸ Jiacheng Liu, "Administrative Litigation of Government Procurement Contract Dispute," *Clausius Scientific Press Journals Books Proceedings* 2, no. 8 (2023): 45–50, <https://doi.org/10.23977/law.2023.020807>.

²⁹ A Rimmer, "Government rebuffs BMA's offer of dispute resolution over junior doctor contract," *BMJ: British Medical Journal* 351 (2015), <https://doi.org/10.1136/BMJ.H6280>.

³⁰ Burtch, Hong, dan Kumar, "When Does Dispute Resolution Substitute for a Reputation System? Empirical Evidence from a Service Procurement Platform."

pengadaan di sektor publik. Maka penulis berpendapat bahwa karakteristik mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dan arbitrase berdasarkan (Perlem LKPP 18 Tahun 2018) serta pengembangan sistem pendampingan yang lebih independen dan profesional, serta adopsi teknologi dalam penyelesaian sengketa dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan sesuai dengan budaya musyawarah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menitik beratkan pentingnya penguatan kerangka regulasi dan institusi penyelesaian sengketa untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efisiensi pengadaan di Indonesia.

Pengaturan Penyelesaian Sengketa PBJP Oleh LKPP Sesuai Dengan Prinsip Kepastian Hukum

Dalam bentuk tradisionalnya kontrak dianggap sebagai deklarasi atau tindakan yang mengekspresikan kebebasan seseorang untuk terlibat dalam tindakan perjanjian.³¹ Kehendak bebas adalah kebebasan yang berkaitan dengan subtansinya sedangkan kebebasan pribadi adalah ekspresi dari kontrak termasuk memilih hukum mana yang akan mereka berlakukan.³² Diantara tujuan dari pembuatan kontrak secara tertulis ialah bisa mewariskan manfaat kejelasan hukum tentang apa-apa saja yang mereka sepakati, serta guna mempermudah dalam konteks pembuktian. Setelah kontrak tertulis itu disepakati dan masing-masing diberikan salinannya, maka itulah pedoman bersama yang harus diikuti. Bagi pihak luar atau pihak ketiga yang tidak ikut dalam berkontrak mesti menghormati isi dari kontrak itu sendiri, termasuk juga penilai, wasit ataupun hakim mesti yang utama memperhatikan isi dari kontrak itu.

Dengan adanya persoalan kontrak pengadaan yang tidak bisa diselesaikan melalui LKPP diantaranya persoalan yang timbul dari kontrak pengadaan yang masih dalam proses pemeriksaan dugaan pidana oleh lembaga yang berwenang serta terhadap persoalan yang telah atau masih diperiksa oleh pengadilan atau lembaga non litigasi lainnya. Dengan tidak terdapatnya penjelasan maupun

³¹ A A Ratih Saraswati dan Pande Yogantara S., "Peran Notaris dalam Menentukan Jangka Waktu Sewa-Menyewa Tanah terhadap Warga Negara Asing," *Acta Comitatus* 06, no. 02 (2021): 438–449, <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p17>.

³² M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak," *Suhuf* 26, no. 1 (2014): 48–56, <https://doi.org/https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4573/4-.pdf>.

batasan terkait dengan sengketa kontrak pengadaan yang dikecualikan diantaranya persoalan yang telah atau masih diperiksa di Pengadilan dan/atau lembaga lainnya secara non litigasi sesuai pasal 4 huruf b (Perlem LKPP 18 Tahun 2018) diatas, maka disimpulkan jika terdapat sengketa di Pengadilan yang sedang berlangsung termasuk yang dikecualikan dari sengketa kontrak itu sendiri, sehingga Pengadilan menilai berwenang untuk memeriksanya.

Hal ini yang menjadi ganjalan kepada para pembuat kontrak khususnya kontrak yang berkaitan dengan PBJP, dimana lembaga yang dipilih untuk mendapatkan solusi atas perbedaan pendapatnya terdapat aturan yang seakan-akan dapat mereduksi perihal klausul pemecahan persoalan yang dipilih oleh pembuatnya. Akibatnya adalah klausul dalam perjanjian yang nyata-nyata telah dipilih oleh pembuatnya menjadi tidak bermakna, karena dapat dikesampingkan oleh adanya Pasal 4 huruf (b) (Perlem LKPP 18 Tahun 2018), yang secara hirarki peraturannya berada dibawah perjanjian sebagai Undang-Undang bagi pembuatnya. Serta tersiratnya Pasal 4 huruf (b) (Perlem LKPP 18 Tahun 2018) memberikan peluang kepada hakim untuk melakukan intervensi terhadap isi perjanjian tentang pilihan penyelesaian sengketa.

Guna melakukan kontruksi hukum terkait dengan adanya Pasal 4 huruf (b) (Perlem LKPP 18 Tahun 2018) mesti memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian. Perumusan norma serta sanksinya pada suatu peraturan perlu dilakukan evaluasi, telaah dan harmonisasi yang mengabstraksikan asas-asas hukum didalamnya secara tepat, relatif mudah untuk diterapkan. Norma-norma dasar suatu sistem hukum merupakan salah satu prinsip yang menjadi dasar hukum. Menurut Paul Scholten, asas-asas hukum adalah konsep-konsep yang dinyatakan secara terpisah dalam undang-undang, peraturan yang merupakan dasar dari sistem hukum. Karena asas-asas hukum hanya menawarkan nasihat atau arahan tidak langsung dan hanya mencakup tolok ukur nilai, asas-asas tersebut tidak selalu bersifat normatif dalam pengertian peraturan hukum. Hal ini memperjelas bahwa karakter asas sebagai aturan penilaian harus diterapkan dalam sistem hukum positif.³³

Hukum umumnya dapat diakses oleh semua orang. Kreatifitas hukum yang dibuat melalui hakim merupakan sebuah norma, kemudian kreatifitas hukum yang dibuat melalui orang lain merupakan pendapat hukum. Patut disadari

³³ Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).

bagaimanapun bahwa doktrin pada teori hukum bukanlah norma melainkan pangkal norma.³⁴ Konstruksi hukum pada dasarnya terjadi ketika kondisi berikut terjadi:³⁵

- a. Tidak ditemukan ketentuan perundang-undangan yang dapat digunakan dalam insiden tersebut;
- b. Ada kekosongan hukum, atau *vakum recht* dalam peraturannya;
- c. Terjadi kontradiksi antara sebuah norma.

Hakim memanfaatkan pembenaran realistiknya guna lebih jauh membuat teks aturan untuk mengisi kesenjangan norma. Hakim tidak hanya mengikuti teks hukum yang berlaku, tetapi mereka juga tidak mengabaikan prinsip-prinsip pada panduan sistem hukum. Menurut salah satu prinsip hukum, hakim mesti menilai persoalan tersebut sejauh menunaikan persyaratan substansial serta selaras dengan kewenangannya. Hakim tidak diizinkan mengindahkan kasus yang datang kepadanya dengan suatu dalih bahwa normanya belum ada, tidak memadai, atau fenomenanya belum diatur.

Bahwa perjanjian memiliki asas-asas penuntun yang membimbing bagaimana itu hendaknya dilaksanakan. Prinsip *pacta sunt servanda*, yang mendukung penciptaan perjanjian, dianggap sebagai prinsip utama di antara prinsip-prinsip perjanjian lainnya. Frasa latin *pacta sunt servanda*, yang diterjemahkan sebagai "janji mesti ditunaikan" (atau "perjanjian harus ditepati"), adalah dasar dari prinsip hukum positif yang mengatakan: "Segala perjanjian yang dibentuk dengan benar berlaku bagi mereka yang menjadikannya laksana undang-undang."³⁶ menegaskan bahwa prinsip *pacta sunt servanda* pada dasarnya berlaku untuk sebuah janji yang dibuat antara individu, yang menyiratkan bahwa sebuah janji tersebut adalah Undang-Undang bagi pembuatnya serta menunjukkan bahwa gagal menegakkan komitmen perjanjian merupakan pelanggaran terhadap sebuah janji. Ide *pacta sunt servanda* juga dapat dianggap sebagai perjanjian suci, dengan kebebasan berkontrak sebagai prinsip utamanya.

³⁴ Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (*rechtsvinding*) oleh Hakim (Sebuah Upaya untuk Mewujudkan Hukum yang Responsif)," *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2017): 224–248, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.224-248>.

³⁵ Muwahid.

³⁶ Harry Purwanto, "Keberadaan Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Perjanjian Internasional," *Mimbar Hukum* 21, no. 1 (2009): 155–170, <https://doi.org/https://www.jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16252/10798>.

Pasal 1338 ayat (1) serta (2) BW yang menyatakan mengendalikan penerapan prinsip *pacta sunt servanda* terhadap hukum positif sebagai berikut:

- a. Segala kata sepakat yang dirumuskan pembuatnya dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku menjadi kata sepakat itu menjadi Undang-Undang bagi perumusannya;
- b. Kesepakatan itu tidak bisa ditarik lagi selain dengan kata sepakat berikutnya oleh para pembuatnya, atau terdapat alasan lain yang ditentukan oleh aturan yang legal.

Sesuai dengan ulasan diatas, bisa dimaknai bahwa para pembuat yang sama-sama merumuskan sebuah janji mesti menunaikan janjinya, termasuk kesepakatan terkait memilih lembaga penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan perselisihannya. Selain itu juga terdapat aturan lain yang relevan dengan pemecahan persoalan diantaranya yaitu Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan “Langkah pemecahan persoalan perdata bisa dilaksanakan diluar pengadilan negara, bisa melalui lembaga non litigasi atau APS” dan Pasal 60 ayat (1) UU APS menyebutkan “APS ialah lembaga pemecahan persoalan atau beda argumentasi melalui baik melalui dialog, tawar-menawar, konsiliasi, atau evaluasi ahli.” Selanjutnya Pasal 61 menyebutkan “Ketetapan terkait APS diluar pengadilan lebih lanjut diatur pada aturan yang legal atau Undang-Undang.”

Pemecahan persoalan juga bisa dilaksanakan melalui cara APS telah diatur berdasarkan UU APS. Pada pengadaan produk serta jasa pemerintah, LKPP telah mendirikan APS khusus pada persoalan terkait pengadaan oleh pemerintah yang disebut LPSK berdasarkan (Perlem LKPP 18 Tahun 2018). Sesuai dengan aturan yang berlaku diatas bisa dijadikan dasar hukum terkait penyelesaian perbedaan pendapat di luar Pengadilan Negara melalui APS yang dipilih oleh pembuatnya dalam perjanjian. Melalui ketetapan Pasal 1338 BW, menyatakan segala kata sepakat yang dirumuskan dengan koridor norma yang legal, maka laksana Undang-Undang bagi para penyusunnya. Karena mengikat laksana aturan yang sah maka memiliki kejelasan hukum yang mengikat bagi pembuatnya,³⁷ sehingga para bagi penyusun sebuah janji yang telah memberikan persetujuan terkait

³⁷ Nury Khoiril Jamil dan Rumawi, “Implikasi Asas *Pacta Sunt Servanda* Pada Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia,” *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 7 (2020): 1044–1054, <https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/59799>.

penyelesaian sengketa melalui non-litigasi tidak bisa mengindahkan isi perjanjian selagi perjanjian itu tidak melanggar ketentuan sebuah norma yang berlaku. UUD 45, Tap MPR, UU, Perpu, PP, Perpres, Perda, merupakan beberapa aturan yang mesti diperhitungkan komposisi dan prinsip panduannya, yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait Pedoman Penyusunan Peraturan. Berdasarkan komposisi serta susunan aturan tersebut jelas bahwa posisi suatu perjanjian setara dengan Undang-Undang untuk para pihaknya. Dengan demikian sejatinya klausul pada perjanjian yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa antara para pihak dapat mengesampingkan Pasal 4 (Perlem LKPP 18 Tahun 2018), karena kedudukan aturan tersebut jelas terletak dibawah aturan yang susunannya lebih tinggi.

Selaras *lex superior derogate legi inferiori* adalah doktrin hukum yang menegaskan bilamana ditemukan kotradiksi diantara aturan hukum yang secara susunan pada posisi yang relatif terlampau lebih rendah dengan aturan diatasnya, maka harus disisihkan norma yang relatif terlampau rendah itu.³⁸ Tentu saja, karena undang-undang negara biasanya memiliki aturan bangunan, itu bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan, sebab hukum tertulis yang tersusun secara hierarki. Selain itu juga terdapat prinsip *lex specialis derogate legi generali*. Prinsip ini berpatokan pada dua norma yang secara hirarki memiliki posisi yang setara, namun substansi atau pokok muatannya serta ruang lingkupnya berbeda diantara keduanya, dimana terdapat kekhususan dari yang lain.³⁹ norma istimewa mendahului yang umum. Suatu prinsip norma yang dikenal sebagai "*principle preference*" menunjukkan hukum mana yang akan ditegakkan jika ada hukum lain yang terkait atau dilanggar. Selanjutnya ialah *lex posterior derogate legi priori*, yang berarti aturan yang lebih terkini, menyisihkan aturan yang terdahulu.⁴⁰ Asas ini hanya dapat digunakan apabila undang-undang terkini mempunyai posisi setara atau setingkat diatasnya dari yang terdahulu dalam hal standar hukum. Oleh karena itu, kecil kemungkinan aturan dibawah bertentangan dengan aturan

³⁸ Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–325, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>.

³⁹ Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 503–510, <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>.

⁴⁰ Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum."

diatasnya. Penggunaan prinsip ini seperti halnya penerapan prinsip *lex superior*, tidak sukar guna menentukannya, sebab terdapat patokan yang jelas dalam menetapkan aturan terbaru dengan memperhatikan waktu terbitnya secara kronologis.

Berdasarkan asas hukum yang berlaku, yang menjadi pedoman, landasan atau tumpuan bagi sebuah norma, pertimbangan perihal pemberlakuan aturan Pasal 4 (Perlem LKPP 18 Tahun 2018) tidak bisa menyisihkan sebuah klausul perjanjian yang berlaku serta mengikat laksana Undang-Undang untuk pembuatnya. Bahwa secara sistem ketatanegaraan sejatinya peraturan lembaga tidak mempunyai daya mengikat secara umum kepada lembaga lain, karena peraturan lembaga hanya mengatur secara internal didalam lembaga itu sendiri, seperti contoh (Perlem 18 Tahun 2018), maka peraturan lembaga tersebut hanya mengikat bagi para pihak yang akan menyelesaikan sengketa kepada lembaga tersebut.

Sesuai dengan uraian diatas maka klausul penyelesaian sengketa yang mempunyai daya ikat laksana dengan Undang-Undang tidak secara otomatis bisa direduksi oleh keberadaan Pasal 4 huruf (b) (Perlem LKPP 18 Tahun 2018). Perlu dilakukan adanya harmonisasi, evaluasi dan telaah terhadap keberadaan Pasal 4 huruf (b) (Perlem LKPP 18 Tahun 2018), karena keberadaannya sangat tidak relevan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam perjanjian maupun dengan peraturan-peraturan lain yang kedudukannya lebih tinggi. Terdapat juga Ketetapan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 yang menyatakan: “Kalau terdapat dalam akta terkait pilihan domisili, maka perkara didaftarkan sesuai dengan pilihan domisili yang jelas-jelas telah tertuang dalam akta tersebut”. Dalam ketetapan terdahulu yang telah diterbitkan melalui Putusan MA No. 317K/Pdt/1984, diantaranya menegaskan kewenangan mengadili berdasarkan klausul perjanjian adalah bersifat absolut, atas alasan dengan adanya klausul perjanjian”. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pilihan domisili hukum dan pilihan penyelesaian sengketa yang tertuang didalam suatu perjanjian adalah bersifat absolut.

Keberadaan Pasal 4 huruf (a) dan (b) (Perlem LKPP 18 Tahun 2018), jika secara analogi dapat ditafsirkan bahwa, terhadap persoalan yang timbul dari kontrak pengadaan yang masih dalam proses pemeriksaan dugaan pidana oleh lembaga yang berwenang masih dapat diterima, karena dalam syarat sahnya sebuah janji menyatakan janji itu legal ketika isi dari janji tersebut tidak

menyimpang oleh apa yang tidak diperkenankan atau tidak diizinkan oleh Undang-Undang. Jelas persoalan yang demikian itu sangat relevan ketika persoalan itu dibawa ke lembaga penyelesaian perselisihan, oleh karena mesti ditentukan terlebih dahulu dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan kontrak itu. Karena sebuah kontrak akan batal demi hukum apabila berlawanan dengan hukum. Maka lembaga penyelesaian perselisihan dapat menolak dan memberikan kesempatan guna diperiksa oleh pihak yang berwenang terlebih dahulu. Kemudian yang menyangkut persoalan yang telah atau masih diperiksa oleh pengadilan atau lembaga non litigasi lainnya itu kemudian dapat dikecualikan, maka kesediaan memilih lembaga penyelesaian perselisihan yang telah dituangkan dalam sebuah janji oleh pembuatnya menjadi tidak berarti dan tidak memiliki kekuatan apapun. Jika kekhawatiran dari ketentuan Pasal 4 huruf (b) (Perlem LKPP 18 Tahun 2018) itu ialah *nebis in idem*, maka pijakan yang utama guna menilai siapakah yang berwenang untuk mengadili adalah terdapatnya klausul yang menegaskan pilihan lembaga penyelesaian perselisihan dalam perjanjian. Hal itu untuk menegakkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam perjanjian serta untuk memastikan tata tertib beraca yang benar. Ketika penyelesaian perselisihan melalui lembaga non litigasi belum dirasa cukup guna memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, maka tidak tertutup kemungkinan dapat diteruskan kepada pengadilan negara sesuai dengan kompetensinya.

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum modern yang berakar kuat pada filsafat hukum aliran sejarah. Aliran ini, yang dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny, berpendapat bahwa hukum tidak dibuat secara arbitrer, tetapi berkembang secara organik dari kebiasaan dan tradisi masyarakat.⁴¹ Dalam konteks hukum perjanjian, prinsip ini sangat relevan, terutama ketika menyoroti konsep bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi pembuatnya (*pacta sunt servanda*). Prinsip ini ditegaskan dalam sejarah hukum BW (*Burgerlijk Wetboek*) Belanda, yang mengatur bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan mengikat seperti Undang-Undang.

Sejarah hukum BW Belanda mencerminkan evolusi panjang dari praktik hukum adat dan kebiasaan masyarakat Eropa yang secara bertahap dikodifikasi menjadi hukum positif. Dalam konteks ini, perjanjian dipandang sebagai manifestasi dari kebiasaan dan tradisi yang mengandung kekuatan mengikat

⁴¹ Savigny, *System of the modern Roman law, System des heutigen römischen Rechts 1*.

yang kuat. Di Indonesia, prinsip ini diadopsi melalui BW yang diterapkan sejak masa kolonial Belanda. Pasal 1338 BW menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai Undang-Undang. Hal ini mencerminkan prinsip kepastian hukum di mana para pihak dapat meramalkan akibat hukum dari perjanjian yang mereka buat.⁴² Dengan demikian, perjanjian memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk mendukung stabilitas dan keadilan dalam hubungan hukum antar individu.

Pengaruh filsafat aliran sejarah terhadap konsep kepastian hukum dalam perjanjian juga terlihat dalam praktik peradilan. Hakim dalam memutus perkara seringkali merujuk pada prinsip-prinsip tradisional dan kebiasaan yang telah diterima secara luas dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian tidak hanya berdasarkan teks Undang-Undang, tetapi juga pada interpretasi historis dan konteks budaya.⁴³ Dalam konteks ini, perjanjian diperlakukan sebagai sumber hukum yang hidup, yang terus berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam teori hukum yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, hukum harus memenuhi tiga nilai dasar: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁴⁴ Kepastian hukum dalam konteks peraturan penyelesaian sengketa PBJP berarti bahwa peraturan tersebut harus dirumuskan dengan jelas, diterapkan secara konsisten, dan dapat diprediksi hasilnya oleh para pihak yang terlibat. Hal ini penting guna menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam PBJP dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatan mereka dengan keyakinan bahwa aturan yang ada akan ditegakkan secara adil dan konsisten.

Radbruch menitik beratkan bahwa kepastian hukum tidak hanya memerlukan aturan hukum yang jelas, tetapi juga pelaksanaan dan penegakan hukum yang konsisten oleh lembaga-lembaga yang berwenang.⁴⁵ Dalam konteks PBJP, ini berarti bahwa peraturan yang mengatur penyelesaian sengketa harus

⁴² Nury Khoiril Jamil, Achmad Hasan Basri, dan Umarwan Sutopo, "Kepastian Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Dalam Hukum Perjanjian Indonesia," *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 02 (2022): 189–201, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i02.p2>.

⁴³ Pierre Legrand, "European Legal Systems are not Converging," *International and Comparative Law Quarterly* 45, no. 1 (1996): 52–81, <https://doi.org/DOI: 10.1017/S0020589300058656>.

⁴⁴ Gustav Radbruch, "Law's Image of the Human," *Oxford Journal of Legal Studies* 40, no. 4 (21 Desember 2020): 667–681, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqaa026>.

⁴⁵ Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu," *Jurnal Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 325–334, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341>.

diterapkan secara seragam oleh institusi seperti LKPP. Penegakan yang konsisten membantu mencegah adanya interpretasi yang berbeda-beda terhadap aturan yang sama, yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Selain itu, dalam pandangan Radbruch, kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan substantif dan legitimasi hukum. Hukum yang tidak memberikan kepastian akan kehilangan legitimasi dan tidak akan dipercaya oleh masyarakat.⁴⁶ Dalam konteks peraturan penyelesaian sengketa PBJP, hal ini berarti bahwa para pihak yang terlibat, termasuk pemerintah dan penyedia barang/jasa, harus memiliki kepercayaan bahwa peraturan yang ada akan ditegakkan secara adil. Kepercayaan ini mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan PBJP yang efisien dan transparan. Dengan demikian, teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch memberikan landasan yang kuat untuk memahami pentingnya peraturan yang jelas dan konsisten dalam penyelesaian sengketa PBJP. Kepastian hukum tidak hanya memastikan penegakan aturan yang adil tetapi juga mendukung kepercayaan dan legitimasi sistem hukum secara keseluruhan.

Berdasarkan contoh kasus pada putusan sela Pengadilan Negeri Jember Nomor: 127/Pdt.G/2021/PN. Jmr,⁴⁷ putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor: 701/Pdt/2022/PT.Sby⁴⁸ dan putusan kasasi Mahkamah Agung nomor: 2540/K/Pdt/2023⁴⁹, dimana dalam ketiga putusan tersebut terjadi perbedaan penafsiran terhadap sebuah kontrak dengan mempertimbangkan pasal 4 huruf (b) (Perlem LKPP 18 Tahun 2018) tentang pengaturan penyelesaian sengketa PBJP yang dikecualikan belum memberikan kepastian hukum.

Konsep Ideal Penyelesaian Sengketa PBJP oleh LKPP Kedepan

Pembahasan sebelumnya terkait karakteristik penyelesaian sengketa PBJP di Indonesia merupakan gambaran bahwa berdasarkan sejarah serta faktor kebudayaan Indonesia yang lebih menekankan pada proses musyawarah dan mufakat. Di Indonesia, musyawarah dan mufakat merupakan nilai yang sangat dihargai dan telah menjadi bagian integral dari proses penyelesaian konflik sejak

⁴⁶ Alfonsus Nahak, "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch," *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 2, no. 4 (2023): 11659–11672, <https://doi.org/https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/386>.

⁴⁷ Agung, "Putusan Sela Pengadilan Negeri Jember Nomor: 127/Pdt.G/2021/PN. Jmr."

⁴⁸ Agung, "Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor: 701/Pdt/2022/PT.Sby."

⁴⁹ Agung, "Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor: 2540/K/Pdt/2023."

zaman dahulu.⁵⁰ Oleh karena itu, mengintegrasikan prinsip-prinsip musyawarah ke dalam mekanisme penyelesaian sengketa PBJP dapat meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan para pihak terhadap hasil yang dicapai. Namun aspek pengaturan yang dapat memberikan kepastian hukum mesti dapat diwujudkan oleh LKPP sebagai pelaksana kebijakan dalam PBJP di Indonesia. Seperti pengaturan pada pasal 4 huruf (b) (Perlem LKPP 18 Tahun 2018) yang menyatakan terdapat sengketa PBJP yang dikecualikan untuk dapat diselesaikan melalui LKPP dianggap belum memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Hal ini muncul dengan adanya perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri Jember Nomor: 127/Pdt.G/2021/PN. Jmr,⁵¹ putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor: 701/Pdt/2022/PT.Sby⁵² dan putusan kasasi Mahkamah Agung nomor: 2540/K/Pdt/2023⁵³.

Konsep pengaturan penyelesaian sengketa PBJP perlu dilakukan pembaharuan guna menata proses yang lebih efektif dan ideal kedepannya. Berdasarkan DPR Nomor:11/DPR RI/II/2022-2023 perihal Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2023 mencantumkan bahwa RUU tentang PBJP termasuk ke dalam program prioritas. Dalam RUU tersebut berdasarkan hasil sinkronisasi naskah akademik rancangan Undang-Undang perihal PBJP. Terkait penyelesaian sengketa PBJP dalam naskah akademik tersebut pada halaman 301 dinarasikan penyelesaian sengketa PBJP akan lebih diutamakan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian bilamana para pihak telah memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase maka tertutup hak para pihak untuk mengajukan ke pengadilan serta pengadilan wajib menolak perkara tersebut apabila diajukan ke pengadilan.⁵⁴

a. Pengadaan di India

Proses PBJP di India diatur oleh berbagai peraturan dan pedoman yang bertujuan untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Salah satu kerangka utama yang mengatur

⁵⁰ Rato, *Hukum Adat Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*.

⁵¹ Agung, "Putusan Sela Pengadilan Negeri Jember Nomor: 127/Pdt.G/2021/PN. Jmr."

⁵² Agung, "Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor: 701/Pdt/2022/PT.Sby."

⁵³ Agung, "Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor: 2540/K/Pdt/2023."

⁵⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2023), https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_barjas.pdf.

pengadaan publik di India adalah *General of Supply India*.⁵⁵ yang memberikan pedoman komprehensif untuk prosedur pengadaan di lembaga pemerintah. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari perencanaan pengadaan, penyusunan dokumen lelang, evaluasi penawaran, hingga pemberian kontrak dan pelaksanaan proyek.

Tahap pertama dalam proses pengadaan adalah perencanaan, di mana kebutuhan barang dan jasa diidentifikasi dan direncanakan secara detail untuk memastikan bahwa pengadaan dilakukan secara efisien dan tepat waktu. Setelah perencanaan selesai, lembaga pengadaan menyusun dan mengumumkan dokumen lelang yang berisi spesifikasi teknis, syarat dan ketentuan kontrak, serta kriteria evaluasi. Lelang dapat diumumkan melalui portal *e-procurement* nasional seperti *Government e-Marketplace (GeM)*, yang bertujuan untuk memfasilitasi pengadaan barang dan jasa secara *online* dan meningkatkan partisipasi vendor. Selanjutnya, penawaran yang masuk dievaluasi sesuai dengan standar yang tertera pada dokumen lelang. Proses evaluasi ini melibatkan penilaian teknis dan finansial untuk memastikan bahwa penawaran yang dipilih memenuhi kebutuhan dengan biaya yang wajar dan efisien. Setelah evaluasi selesai, kontrak diberikan kepada penawar yang paling memenuhi syarat, dan pelaksanaan proyek dimulai. Selama tahap pelaksanaan, kinerja kontraktor diawasi untuk memastikan bahwa barang dan jasa disediakan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dalam kontrak. Lembaga pengadaan juga bertanggung jawab untuk menangani klaim dan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek.⁵⁶ Hal ini diatur Form No. DGS&D 68 (*revised*)- COC governing Contracts Placed Departemen of Supply.⁵⁷ Penggunaan teknologi informasi, seperti *e-procurement*, telah membantu meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang korupsi dalam proses pengadaan di India.

Secara keseluruhan, proses pengadaan barang dan jasa di India dirancang untuk menegaskan penggunaan pendapatan publik secara efektif serta transparan, dengan mekanisme yang kuat untuk pengawasan dan akuntabilitas.

⁵⁵ Sogar Simamora, *Hukum Kontrak Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2017).

⁵⁶ Simamora.

⁵⁷ W N Keyes, *Government Contracts in a Nutshell*, In a Nutshell (West Publishing Company, 1990).

Adopsi teknologi dan peraturan yang komprehensif telah membantu memperkuat sistem pengadaan publik di India dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan dana pemerintah. Pada intinya penyelesaian sengketa pengadaan di India mengharuskan untuk mencantumkan klausul arbitrase dalam kontrak. Standarisasi klausul kontrak untuk masing-masing jenis objek pengadaan merupakan bagian yang sangat penting dari sistem pengadaan.

Penelitian Rodionova menganalisis praktik resolusi konflik dalam pengadaan publik di Rusia, mengungkap bahwa mayoritas pemasok lebih memilih negosiasi di luar pengadilan dengan penyedia, sementara hanya 31% yang menggunakan pengadilan. Temuan ini menunjukkan perlunya kerangka regulasi dan organisasi yang lebih baik untuk menggunakan negosiasi, mediasi, dan arbitrase dalam pengadaan publik.⁵⁸ Kemudian Cao, F., & Huang, J. menyatakan pentingnya sistem pendampingan yang efektif dalam fase pemberian kontrak pengadaan publik di China. Cao menekankan kebutuhan akan lembaga penyelesaian keluhan yang lebih independen dan profesional untuk meningkatkan kredibilitas dan efisiensi penyelesaian sengketa.⁵⁹ Selanjutnya Nur Athirah dan Nasir, M. Yang meneliti tentang efektivitas metode pengadaan inovatif sebagai mekanisme pengurangan konflik dan sengketa dibandingkan dengan metode pengadaan tradisional di industri konstruksi Malaysia. Hasilnya menunjukkan bahwa metode pengadaan inovatif mampu mengurangi frekuensi terjadinya sengketa.⁶⁰

b. Konsep Penyelesaian Sengketa PBJP yang Ideal di Indonesia

Penyelesaian sengketa PBJP di berbagai negara menunjukkan pentingnya mencantumkan klausul arbitrase dalam kontrak dan standarisasi klausul kontrak untuk meningkatkan efisiensi dan kredibilitas sistem pengadaan. Di India, klausul arbitrase adalah komponen wajib dalam kontrak pengadaan untuk memastikan bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan cepat dan adil melalui mekanisme alternatif, menghindari proses pengadilan

⁵⁸ Yuliya, "Conflict Resolution in Russian Public Procurement: Understanding Supplier Strategies in a State Dominated System."

⁵⁹ F dan J, "Research on the Remedy System in China's Government Procurement Contract Awarding Phase."

⁶⁰ Athirah dan Nasir, "Conflict and dispute reduction mechanism of procurement method for construction industry in Malaysia."

yang panjang dan mahal. Rodionova dalam penelitiannya di Rusia menemukan bahwa mayoritas pemasok lebih memilih negosiasi di luar pengadilan, mengungkap perlunya kerangka regulasi yang mendukung penggunaan negosiasi, mediasi, dan arbitrase secara lebih luas dalam pengadaan publik.⁶¹

Penelitian ini sejalan dengan pandangan Cao dan Huang tentang pentingnya sistem pendampingan yang efektif dalam fase pemberian kontrak di China, yang membutuhkan lembaga penyelesaian keluhan yang independen dan profesional.⁶² Di Indonesia, penyelesaian sengketa secara musyawarah, yang berakar pada nilai-nilai lokal, dapat dikombinasikan dengan prinsip-prinsip tersebut untuk mewujudkan konsep penyelesaian sengketa yang lebih efektif serta kredibel. Musyawarah dan mufakat sebagai nilai inti budaya Indonesia menekankan dialog dan konsensus, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam mekanisme penyelesaian sengketa pengadaan publik. Selain itu, penelitian oleh Nur Athirah dan Nasir di Malaysia menunjukkan bahwa metode pengadaan inovatif mampu mengurangi frekuensi terjadinya sengketa dibandingkan dengan metode tradisional.⁶³ Hal ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi dan metode inovatif dalam pengadaan dapat berkontribusi pada penyelesaian sengketa yang lebih efisien. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dalam sistem penyelesaian sengketa *online* yang telah mempercepat proses dan meningkatkan aksesibilitas.⁶⁴

Dalam perspektif kepastian hukum menurut Lon Fuller, hukum yang baik harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi.⁶⁵ Integrasi nilai-nilai musyawarah dengan teknologi modern dalam penyelesaian sengketa PBJP di

⁶¹ Yuliya, "Conflict Resolution in Russian Public Procurement: Understanding Supplier Strategies in a State Dominated System."

⁶² F dan J, "Research on the Remedy System in China's Government Procurement Contract Awarding Phase."

⁶³ Athirah dan Nasir, "Conflict and dispute reduction mechanism of procurement method for construction industry in Malaysia."

⁶⁴ Arash Shahin, Hadi Balouei Jamkhaneh, dan Reza Shahin, "The Role of E-procurement in Supply Chains BT - Developments in Information & Knowledge Management for Business Applications: Volume 4," ed. oleh Natalia Kryvinska dan Michal Greguš (Cham: Springer International Publishing, 2022), 599–616, https://doi.org/10.1007/978-3-030-95813-8_25.

⁶⁵ L O N L FULLER, *The Morality of Law* (Yale University Press, 1969), <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1cc2mds>.

Indonesia dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Proses musyawarah yang didukung teknologi seperti *e-mediation* dan *e-arbitration* dapat memastikan bahwa sengketa diselesaikan dengan ikhtiar yang adil serta efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum Fuller. Dengan demikian, mengkombinasikan kearifan lokal Indonesia dengan perkembangan teknologi dalam mekanisme penyelesaian sengketa PBJP akan memberikan solusi yang efektif dan kredibel. Ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pengadaan, tetapi juga memastikan bahwa konflik yang diselesaikan sesuai dengan budaya dan nilai-nilai lokal, serta memberikan kepastian hukum yang diinginkan.

KESIMPULAN

1. Karakteristik mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dan arbitrase berdasarkan (Perlem LKPP 18 Tahun 2018) serta pengembangan sistem pendampingan yang lebih independen dan profesional, serta adopsi teknologi dalam penyelesaian sengketa dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan sesuai dengan budaya musyawarah di Indonesia. Selain itu, penekanan pentingnya penguatan kerangka regulasi dan institusi penyelesaian sengketa untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efisiensi pengadaan di Indonesia.
2. Pengaturan tentang penyelesaian sengketa oleh LKPP belum memberikan kepastian hukum. Hal ini dapat terlihat dengan kontruksi hukum pemberlakuan ketentuan terkait penyelesaian sengketa yang dikecualikan yang secara hirarki peraturan perundang undangan serta asas-asas dalam perjanjian bertentangan dengan peraturan di atasnya sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Konsep ideal penyelesaian sengketa PBJP di Indonesia dapat mengkombinasikan kearifan lokal Indonesia dengan perkembangan teknologi yang akan memberikan solusi lebih efektif dan kredibel. Ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pengadaan, tetapi juga memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan budaya dan nilai-nilai lokal, serta memberikan kepastian hukum yang diinginkan

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mahkamah. “Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor: 2540/K/Pdt/2023,” n.d.
- . “Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor: 701/Pdt/2022/PT.Sby,” n.d.
- . “Putusan Sela Pengadilan Negeri Jember Nomor: 127/Pdt.G/2021/PN. Jmr,” n.d.
- Agustina, Shinta. “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 503–10. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>.
- Athirah, Nur, dan M Nasir. “Conflict and dispute reduction mechanism of procurement method for construction industry in Malaysia,” 2015, 599–616.
- Budiman, Nanang Tri, dan Supianto. “Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan Di Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.” *Jurnal Rechtsens* 10, no. 2 (2021): 213–232. <https://doi.org/https://doi.org/10.56013/rechtsens.v10i2.1143>.
- Burtch, Gordon, Yili Hong, dan Senthil Kumar. “When Does Dispute Resolution Substitute for a Reputation System? Empirical Evidence from a Service Procurement Platform,” 2020. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3436213>.
- Canayaz, M, Jess Cornaggia, dan K Cornaggia. “Choose Your Battles Wisely: The Consequences of Protesting Government Procurement Contracts.” *Public Economics: National Government Expenditures & Related Policies eJournal*, 2019, 1–110. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3286711>.
- Cheung, S. “The Roles of Dispute Resolution in Construction Contracts,” 2014, 3–17. https://doi.org/10.1007/978-3-319-04429-3_1.
- Detotto, C, Riccardo Marselli, Bryan McCannon, dan Marco Vannini. “Experts and arbitration outcomes: Insights from public procurement contract disputes.” *Kyklos*, 2024, 922–943. <https://doi.org/10.1111/kykl.12399>.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

- F, Cao, dan Huang J. “Research on the Remedy System in China’s Government Procurement Contract Awarding Phase.” *Journal of Investment Management* 7, no. 2 (2018): 59–69. <https://doi.org/10.11648/j.jim.20180702.13>.
- Fidelia, Tyas, dan Nada Salsabila. “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Perspektif Kearifan Lokal Indonesia.” *Law Review* 19, no. 3 (31 Maret 2020): 291–308. <https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.1809>.
- FULLER, L O N L. *The Morality of Law*. Yale University Press, 1969. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1cc2mds>.
- Hietanen-Kunwald, Petra, dan Helena Haapio. “Effective dispute prevention and resolution through proactive contract design.” *Journal of Strategic Contracting and Negotiation* 5, no. 1–2 (2021): 3–23. <https://doi.org/10.1177/20555636211016878>.
- Indonesia, Kementeraian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2023. https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_barjas.pdf.
- Indonesia, Sekretaris Negara Republik. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2007).
- Irfani, Nurfaqih. “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>.
- Jamil, Nury Khoiril, Achmad Hasan Basri, dan Umarwan Sutopo. “Kepastian Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Dalam Hukum Perjanjian Indonesia.” *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 02 (2022): 189–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i02.p2>.
- Jamil, Nury Khoiril, dan Rumawi. “Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia.” *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 7 (2020): 1044–54.

<https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/59799>.

Keyes, W N. *Government Contracts in a Nutshell*. In a Nutshell. West Publishing Company, 1990.

Legrand, Pierre. "European Legal Systems are not Converging." *International and Comparative Law Quarterly* 45, no. 1 (1996): 52–81. <https://doi.org/DOI:10.1017/S0020589300058656>.

Lev, D S. *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia: Selected Essays*. The London Leiden Series on Law. Springer Netherlands, 2000.

Liu, Jiacheng. "Administrative Litigation of Government Procurement Contract Dispute." *Clausius Scientific Press Journals Books Proceedings* 2, no. 8 (2023): 45–50. <https://doi.org/10.23977/law.2023.020807>.

Muhtarom, M. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak." *Suhuf* 26, no. 1 (2014): 48–56. <https://doi.org/https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4573/4-.pdf>.

Muwahid. "Metode Penemuan Hukum (rechtsvinding) oleh Hakim (Sebuah Upaya untuk Mewujudkan Hukum yang Responsif)." *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2017): 224–248. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.224-248>.

Nahak, Alfonsus. "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch." *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 2, no. 4 (2023): 11659–72. <https://doi.org/https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/386>.

Othman, A. "Dispute Resolution in Petroleum Contracts." *Journal of University of Human Development* 4, no. 4 (2018): 36–41. <https://doi.org/10.21928/JUHD.V4N4Y2018.PP36-41>.

Pratama, Riski Syandri. "ayanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS LKPP) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*

- (JPBJ) 2, no. 1 (2023): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.55961/jpbj.v2i1.32>.
- Purwanto, Harry. “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional.” *Mimbar Hukum* 21, no. 1 (2009): 155–70. <https://doi.org/https://www.jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16252/10798>.
- Putri, Penny. “Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian.” *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 2, no. 1 (30 Mei 2022): 16–34. <https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i1.1945>.
- Radbruch, Gustav. “Law’s Image of the Human.” *Oxford Journal of Legal Studies* 40, no. 4 (21 Desember 2020): 667–81. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqaa026>.
- Rato, Dominikus. *Hukum Adat Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang, 2011.
- Rimmer, A. “Government rebuffs BMA’s offer of dispute resolution over junior doctor contract.” *BMJ: British Medical Journal* 351 (2015). <https://doi.org/10.1136/BMJ.H6280>.
- Santoso, Hari Agus. “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu.” *Jurnal Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 325–34. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341>.
- Saraswati, A A Ratih, dan Pande Yogantara S. “Peran Notaris dalam Menentukan Jangka Waktu Sewa-Menyewa Tanah terhadap Warga Negara Asing.” *Acta Comitatus* 06, no. 02 (2021): 438–49. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p17>.
- Savigny, Friedrich Karl von. *System of the modern Roman law, System des heutigen römischen Rechts 1*. Germany: Madras : J. Higginbotham, 1867.
- Shahin, Arash, Hadi Balouei Jamkhaneh, dan Reza Shahin. “The Role of E-procurement in Supply Chains BT - Developments in Information & Knowledge Management for Business Applications: Volume 4.” diedit oleh Natalia Kryvinska dan Michal Greguš, 599–616. Cham: Springer International Publishing, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-030-95813-8_25.
- Sidharta, Arief. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Simamora, Sogar. *Hukum Kontrak Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang*

- dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2017.
- Soemartono, G P. *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. XIII. Jakarta: PT. Intermasa, 1991.
- Tikoariaji, Wisnu. “Critical Analysis Of Law No. 30 Of 1999 On Arbitration And Alternative Dispute Resolution Related To The Potential Development And Implementation Of Online Arbitration.” *Eduvest –Journal of Universal Studies* 4, no. 10 (2024): 8721–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i10.39008>.
- Yasa, I Wayan, dan Echwan Iriyanto. “Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata.” *Jurnal Rechtens* 12, no. 1 (2023): 33–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.1957>.
- Yuliya, Rodionova. “Conflict Resolution in Russian Public Procurement: Understanding Supplier Strategies in a State Dominated System.” *SSRN Electronic Journal*, 2020, 1–23. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3661223>.
- Zulfikar, Ahmad Arif. “Kajian Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Widya Pranata Hukum Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 2, no. 1 (2020): 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.82>

BIODATA SINGKAT PENULIS

1. **Achmad Hasan Basri** adalah Dosen di Program Studi Hukum Keluarga UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. **Nur Kholis** adalah Dosen di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember
3. **Dominikus Rato** adalah Dosen di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember
4. **Gautama Budi Arundhati** adalah Dosen di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember